JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

PERWA NO.14 , BD. 2025 / NO.14, PEMKOT PTK: 5 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 14 Tahun 2025 adalah regulasi yang mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIHD)**.** Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 25 Maret 2025. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem dokumentasi dan penyediaan informasi hukum secara terpadu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyebarluasan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada masyarakat. Pusat pengelolaan JDIHD ini berada di bawah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret Tahun 2025.

- Penjelasan: - 5 hlm.